



BUPATI CIREBON
PROVINSI JAWA BARAT
KEPUTUSAN BUPATI CIREBON

Nomor : 954/Kep. 528-BKAD/2020
Lampiran : 1 (satu) daftar

TENTANG

PERUBAHAN KETIGA ATAS KEPUTUSAN BUPATI CIREBON
NOMOR 954/Kep.779-BKAD/2019 TENTANG PENUNJUKAN BENDAHARA
PENERIMAAN PEMBANTU, BENDAHARA PENGELUARAN PEMBANTU DAN
PENETAPAN REKENING PADA SATUAN KERJA PERANGKAT DAERAH
KABUPATEN CIREBON TAHUN ANGGARAN 2020

BUPATI CIREBON,

- Menimbang : a. bahwa penunjukan Bendahara Penerimaan Pembantu, Bendahara Pengeluaran Pembantu dan Penetapan Rekening pada Satuan Kerja Perangkat Daerah Kabupaten Cirebon Tahun Anggaran 2020 telah ditetapkan dengan Keputusan Bupati Cirebon Nomor 954/Kep.779-BKAD/2019 tentang Penunjukan Bendahara Penerimaan Pembantu, Bendahara Pengeluaran Pembantu dan Penetapan Rekening pada Satuan Kerja Perangkat Daerah Kabupaten Cirebon Tahun Anggaran 2020, sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Keputusan Bupati Cirebon Nomor 954/Kep.392-BKAD/2020 tentang Perubahan kedua atas Keputusan Bupati Cirebon Nomor 954/Kep.779-BKAD/2019 tentang Penunjukan Bendahara Penerimaan Pembantu, Bendahara Pengeluaran Pembantu dan Penetapan Rekening pada Satuan Kerja Perangkat Daerah Kabupaten Cirebon Tahun Anggaran 2020;
- b. bahwa berdasarkan Keputusan Bupati Cirebon Nomor 820.11/Kep.504/BKPSDM/2020 tentang Pemberhentian dan Pengangkatan Jabatan Pengawas di lingkungan Pemerintah Kabupaten Cirebon, perlu mengubah Ketiga kali penunjukan Bendahara Pengeluaran Pembantu pada Satuan Kerja Perangkat Daerah Tahun Anggaran 2020 dalam Keputusan Bupati Cirebon Nomor 954/Kep.779-BKAD/2019 tentang Penunjukan Bendahara Penerimaan Pembantu, Bendahara Pengeluaran Pembantu dan Penetapan Rekening pada Satuan Kerja Perangkat Daerah Kabupaten Cirebon Tahun Anggaran 2020;

- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Keputusan Bupati tentang Perubahan Ketiga kali atas Keputusan Bupati Cirebon Nomor 954/Kep.779-BKAD/2019 tentang Penunjukan Bendahara Penerimaan Pembantu, Bendahara Pengeluaran Pembantu dan Penetapan Rekening pada Satuan Kerja Perangkat Daerah Kabupaten Cirebon Tahun Anggaran 2020.

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);

2. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587), sebagaimana telah beberap kali diubah, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);

3. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322);

4. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana telah beberap kali diubah, terakhir dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 310);

5. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 33 Tahun 2019 tentang Pedoman Penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2020 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 655).

6. Peraturan Daerah Kabupaten Cirebon Nomor 15 Tahun 2007 tentang Pokok-Pokok Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Cirebon Tahun 2007 Nomor 15, Seri E.6);

7. Keputusan Bupati Cirebon Nomor 954/Kep.779-BKAD/2019 tentang Penunjukan Bendahara Penerimaan Pembantu, Bendahara Pengeluaran Pembantu dan Penetapan Rekening pada Satuan Kerja Perangkat Daerah Kabupaten Cirebon

Tahun Anggaran 2020, sebagaimana telah beberap kali diubah, terakhir dengan Keputusan Bupati Cirebon Nomor 954/Kep.452-BKAD/2020 tentang Perubahan Kedua atas Keputusan Bupati Cirebon Nomor 954/Kep.779-BKAD/2019 tentang Penunjukan Bendahara Penerimaan Pembantu, Bendahara Pengeluaran Pembantu dan Penetapan Rekening pada Satuan Kerja Perangkat Daerah Kabupaten Cirebon Tahun Anggaran 2020.

MEMUTUSKAN :

Menetapkan :

KESATU : Mengubah Ketiga kali atas Penunjukkan Bendahara Pengeluaran Pembantu pada Satuan Kerja Perangkat Daerah Kabupaten Cirebon Tahun Anggaran 2020 dalam Lampiran Keputusan Bupati Cirebon Nomor 954/Kep.779-BKAD/2019 tentang Penunjukan Bendahara Penerimaan Pembantu, Bendahara Pengeluaran Pembantu dan Penetapan Rekening pada Satuan Kerja Perangkat Daerah Kabupaten Cirebon Tahun Anggaran 2020, dengan daftar perubahan sebagaimana tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan ini.

KEDUA : Keputusan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Sumber
pada tanggal 27 Oktober 2020

BUPATI CIREBON,



IMRON

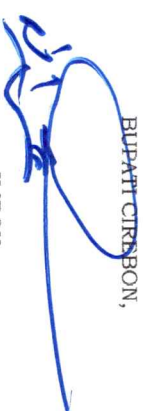
Tembusan:

1. Yth. Gubernur Jawa Barat;
2. Yth. Ketua DPRD Kabupaten Cirebon;
3. Yth. Inspektur Kabupaten Cirebon;
4. Yth. Pimpinan PT. Bank bjb Cabang Sumber.

LAMPIRAN : KEPUTUSAN BUPATI CIREBON
Nomor : 954/Kep.528-BKAD/2020
Tanggal : 27 Oktober 2020
Tentang : Perubahan Ketiga atas Keputusan Bupati Cirebon Nomor 954/Kep.779-BKAD/2019 tentang Penunjukan Bendahara Penerimaan Pembantu, Bendahara Pengeluaran Pembantu dan Penetapan Rekening pada Satuan Kerja Perangkat Daerah Kabupaten Cirebon Tahun Anggaran 2020

Daftar Nama Perubahan Bendahara Pengeluaran Pembantu pada Satuan Kerja Perangkat Daerah

NO URUT	SATUAN KERJA	BENDAHARA PENGELUARAN PEMBANTU		JABATAN
		L A M A	B A R U	
		N A M A / N I P	N A M A / N I P	
1	2	3	4	5
1	Sekretariat Daerah	Tiin Yuningasih, SE NIP. 19801018 200801 2 007	Suwarnin NIP. 19770613 200906 1 003	Bendahara Pengeluaran Pembantu pada Bagian Kesejahteraan Rakyat
2	Dinas Pendidikan	Hadi Fadilah, SE NIP. 19800311 200801 2 001	Mochamad Rosyadi NIP. 19771222 200701 1 003	Bendahara Pengeluaran Pembantu pada Bagian Sumber Daya Alam
3	Satuan Polisi Pamong Praja	Muhammad Siswo Hadi Wibowo, S.Pd. SD NIP. 19830119 200604 1 008	Sumarti NIP. 19850607 201406 2 001	Bendahara Pengeluaran Pembantu pada Bidang Pendidikan Sekolah Dasar
4	Inspektorat	Toni Agung NIP. 19850808 201406 1 003	Iisnawati NIP. 19820115 201406 2 002	Bendahara Pengeluaran Pembantu pada Sekretariat
5	Dinas Sosial	Diding Acach Sudarsah, S.AP NIP. 19850613 201001 1 001	Toni Agung NIP. 19850808 201406 1 003	Bendahara Pengeluaran Pembantu pada Bidang Perlindungan dan Jaminan Sosial
6	Rumah Sakit Umum Daerah Arjawinangun	Kadma, SE NIP. 19790619 200801 1 006	David Kasidi NIP. 19790425 200801 1 006	Bendahara Pengeluaran Pembantu pada Bidang Keuangan dan Belanja Pegawai APBD
		Putiah NIP. 19720906 200701 2 011	Rowdotul Jannah., SE NIP. 19810421 201001 2 001	


BUPATI CIREBON,
IMRON